



**LAPORAN
PANITIA KERJA OUTSOURCING BUMN
KOMISI IX DPR RI**

**MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2013 – 2014**

JAKARTA, OKTOBER 2013

A. PENDAHULUAN

Outsourcing sebenarnya tidak diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. UU hanya mengatur penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja sesuai Pasal 64 yang dikenal dengan istilah *outsourcing*.

Dalam praktek penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (*outsourcing*) yang diterapkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN, telah membuka pintu masuknya sistem ekonomi-politik yang tidak berkeadilan. Karena dalam konteks bernegara dan berbangsa, perusahaan BUMN bukanlah *workplace*, melainkan sebagai representasi Negara yang berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sehingga, tanggungjawab BUMN kepada pekerja bukan hanya sebatas *contractual* semata.

Sesuai dengan sistem perekonomian Negara yang disusun dengan prinsip usaha bersama berdasar asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat (1) UUD 1945), maka melalui perusahaan BUMN (Pasal 33 ayat (2) UUD 1945), negara menjamin pekerjaan yang berkelanjutan bagi warganegaranya, sesuai amanat Pasal 34 ayat (4) UUD 1945.

Dalam kenyataannya, praktek penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (*outsourcing*) bertolakbelakang dari hakekat keberadaan Negara dalam melindungi setiap warga negara sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945. Praktek penyelenggaraan penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (*outsourcing*) telah dilaksanakan jauh sebelum UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku sebagai hukum positif. Praktek tersebut lebih banyak dilakukan dalam sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas). Pengaturan praktek penyelenggaraan penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (*outsourcing*) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur pertama kali dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1995 dan Permenaker No 2 Tahun 1993. Isi kedua permen inilah yang dijadikan acuan dalam substansi Bab IX UU Ketenagakerjaan yaitu bab mengenai hubungan kerja.

Absennya kehadiran Negara dan begitu kuatnya intervensi pasar terhadap Negara dan warganegara kita, mengakibatkan semakin rentannya posisi pekerja. Kondisi ini diperparah dengan praktek penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (*outsourcing*) yang tidak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 dan No. 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 serta Permenakertrans No. 19/2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang pada pokoknya praktek penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja perburuhan tersebut diperkenankan melalui mekanisme kontraktual perjanjian waktu tertentu (PKWT) sepanjang PKWT tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walalupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Mengutip pidato Presiden Ir. Soekarno pada saat menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1964, mengemukakan antara lain bahwa penting sekali bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat. Ketergantungan yang tinggi terhadap ekonomi bangsa lain menurut Presiden Ir. Soekarno tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat, sebaliknya berpotensi menimbulkan resesi ekonomi nasional yang berkepanjangan. Untuk itu, konsep Trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya, menjadi pegangan dalam menjalankan proses kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menjalankan sistem ekonomi, di mana kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas dalam seluruh proses berekonomi.

Dalam kaitannya dengan praktek penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (*outsourcing*), kegiatan tersebut bergeser sebagai bentuk **perbudakan modern** dalam proses produksi perusahaan. Sehingga sebagian kalangan, terutama para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja-serikat pekerja melakukan *judicial review* tahun 2003 dan tahun 2011. Besarnya upaya serikat pekerja untuk menghapus praktek penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (*outsourcing*) ini, menunjukkan bahwa sistem hubungan kerja seperti ini jelas jauh dari rasa keadilan, dimana pekerja hanya dianggap sebagai komoditas, habis manis sepah dibuang.

Pihak perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) atau perusahaan pemborong pekerjaan dengan perusahaan pemberi pekerjaan (*user*), seolah-olah tidak tahu atau tidak mau tahu dengan penyelewengan norma hukum dan ketidakadilan yang menimpa pekerja selama ini. Lebih parah adalah ketika perusahaan milik negara (*plat merah*) pun melanggar peraturan tersebut. Bukan memberi contoh yang baik, malah menjadi *bad influence* bagi perusahaan swasta.

Kehadiran Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, belum menunjukkan keberpihakan Pemerintah kepada pekerja, disebabkan kehadiran Pemerintah yang masih kurang, serta ketiadaan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar. Sanksi yang diberikan hanya sebatas perubahan status pekerja. Itupun bisa tidak dijalankan, karena masih ada upaya perusahaan membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Berdasar banyaknya pengaduan dan masukan mengenai pelanggaran praktek penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (*outsourcing*), Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan Kementerian Negara BUMN RI pada tanggal 10 April 2013.

Guna mendapat data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan yang pada akhirnya menghasilkan suatu rekomendasi, maka Panja *Outsourcing* BUMN Komisi IX DPR RI telah melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kemenakertrans RI dan KeMenteri BUMN RI, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen **Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK)**, serta PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI, Rapat Dengar

Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Serikat Pekerja Penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) di perusahaan BUMN, Direktur Utama Perusahaan BUMN di seluruh Indonesia seperti **PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Telkom, Tbk, PT KAI, PT. Askes (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero), PT. Petrokimia Gresik (Persero), PT. Merpati Nusantara Airlines, PT. Jasa Marga (Persero), PT. Gas Negara (Persero), PT. Jamsostek (Persero), PT. Kertas Leces (Persero), PT. Garuda Indonesia (Persero), PT. Indo Farma (Persero), PT. Kimia Farma (Persero), PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. BNI (Persero), PT. Mandiri (Persero), dan PT. BRI (Persero).**

Panja *Outsourcing* BUMN Komisi IX DPR RI juga telah melaksanakan kunjungan lapangan ke dua perusahaan BUMN di dua provinsi yaitu PT. PLN (Persero) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT PLN (Persero) Provinsi Bali yang dilaksanakan tanggal 30 Juni-2 Juli 2013. Hasil kunjungan tersebut menjadi *referensi awal* Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 3 – 5 Oktober 2013.

B. HASIL PANJA OUTSOURCING BUMN KOMISI IX DPR RI

Semakin banyak jumlah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, maka sangat dimungkinkan semakin tinggi gesekan dalam lingkup hubungan industrial, antara pihak pekerja dengan perusahaan, terutama dengan pihak direksi. Dari 141 jumlah BUMN dengan 700.000 pekerja^[1] dimana dalam merekrut pekerja kontrak untuk menangani pekerjaan penting yang sama atau bahkan lebih berat dibanding pekerja tetap BUMN. Sementara, dalam hal resiko kerja antara pekerja kontrak dengan pekerja tetap sama, namun penghasilan dan jaminan sosial yang diterima jauh berbeda.

Walaupun praktek penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) tidak dilarang dalam UU, namun pemerintah tetap harus hadir dan mengawasi pelaksanaan praktek tersebut. Kurangnya tenaga pengawas tidak bisa dijadikan alasan pembenaran pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran dan penyimpangan norma hukum yang dilakukan perusahaan seperti tidak adanya jaminan perubahan status bagi pekerja kontrak (PKWT) menjadi pekerja tetap (PKWTT) sesuai *Pasal 59 ayat (2)* UU No.13 tahun 2003, upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum, tidak adanya jaminan kesehatan/keselamatan, tidak jelasnya masa kerja dengan status dan kesejahteraan yang diterima pekerja, hak-hak normatif yang selayaknya mereka terima, dikesampingkan oleh pihak perusahaan seperti hak atas THR. Penyesuaian upah yang harus diperhitungkan dari akumulasi masa kerja, jaminan sosial maupun hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (*Pasal 29 Permenakertrans RI No.19 Tahun 2012*). Upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum (*Pasal 90 ayat (1)* UU No.13 Tahun 2003).

Aturan kerja yang dijalankan oleh perusahaan BUMN melalui para direksinya, sering melanggar ketentuan *Pasal 59* UU No.13 tahun 2003 dimana perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya

dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu dimana dalam kenyataannya, pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja bersifat terus menerus dan dilakukan pada jenis pekerjaan yang sama sifatnya dan bukan sementara, bukan bersifat musiman, ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan.

Berikut di bawah ini, disampaikan hasil setiap agenda Panja Outsourcing BUMN:

I. RAKER/RDP/RDPU

1. RDP dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI tanggal 26 Agustus 2013

Kesimpulan

1) Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI akan membentuk Tim Kecil bersama Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain terutama di BUMN.

2) Komisi IX DPR RI bersama Pemerintah akan melakukan sosialisasi pemahaman mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain sehingga tidak ada penyimpangan dalam implementasinya.

2. RDPU dengan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di BUMN (GEBER) tanggal 23 September 2013

Kesimpulan:

1) Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi dan menerima masukan-masukan yang disampaikan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di BUMN (Geber BUMN) terkait permasalahan ketenagakerjaan di BUMN. Masukan tersebut akan menjadi referensi dalam menyusun rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI dan menjadi bahan masukan RDP dan RDPU hari Senin tanggal 23 September 2013, pukul 19.00 WIB.

2). Ketua Komisi IX DPR RI meminta agar Anggota Komisi IX DPR RI ikut berpartisipasi dalam gerakan revolusi bersama pekerja penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) BUMN untuk mendesak Menteri BUMN menghentikan PHK terhadap pekerja penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja BUMN.

3. RDP dengan Dirjen PHI dan Jamsos serta Dirjen PPK Kemenakertrans RI dan RDPU dengan 16 Ketua SP Penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja Perusahaan BUMN tanggal 23 September 2013

Kesimpulan

- 1) Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi dan menerima masukan-masukan serta pemetaan permasalahan penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) yang diwakili dan disampaikan oleh Serikat Pekerja Penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) di BUMN. Masukan tersebut akan menjadi referensi dalam menyusun rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI.
- 2) Komisi IX DPR RI meminta kepada Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI dan seluruh Serikat Pekerja Penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) di BUMN, untuk menyerahkan data lengkap (by name by address, masa kerja, nama perusahaan provider, upah/gaji, serta bidang pekerjaan) dan data yang menyangkut persoalan pidana di perusahaan BUMN kepada Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya hari Kamis, 26 September 2013.
- 3) Komisi IX DPR RI meminta kepada Dirjen PPK dan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan vendor penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) yang tidak boleh berbentuk Koperasi sesuai Permenakertrans RI No. 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

4. Rapat Kerja dengan Kemenakertrans RI dan KeMenteri BUMN RI dan RDP dengan 15 Dirut BUMN tanggal 9 September 2013

Kesimpulan:

- 1) Komisi IX DPR RI, Menteri BUMN RI dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyetujui bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan di BUMN akan diselesaikan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum akhir September 2013.
- 2) Komisi IX DPR RI mendesak Menteri BUMN RI untuk mengambil kebijakan antara lain:
 1. menghentikan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja/buruh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan perusahaan pemborongan pekerjaan yang bekerja di perusahaan BUMN, sampai ada rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI.
 2. Bagi pekerja/buruh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan perusahaan pemborongan pekerjaan yang bekerja di perusahaan BUMN yang masa perjanjian kerjanya akan berakhir tetap diperkerjakan sampai ada rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI.
 3. membayar hak normatif pekerja/buruh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan perusahaan pemborongan pekerjaan yang bekerja di perusahaan BUMN yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. mengangkat pekerja/buruh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan perusahaan pemborongan pekerjaan yang bekerja di perusahaan BUMN menjadi karyawan tetap apabila telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. tetap membayar hak normatif pekerja yang sedang dalam penyelesaian kasus sampai memiliki kekuatan hukum tetap.

3) Komisi IX DPR RI DPR RI mendesak Menteri BUMN RI untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di BUMN serta segera menjalankan nota penetapan instansi ketenagakerjaan dan putusan hukum yang telah memiliki ketetapan hukum tetap (inkracht).

5. Direktur Utama BUMN tanggal 7 Oktober 2013

Kesimpulan:

1) Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI menerima informasi dan masukan dari Direksi Perusahaan BUMN yang hadir pada RDP dan RDPD hari ini, Senin, 7 Oktober 2013, yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun dan mengeluarkan rekomendasi dari Panja OutsourcingBUMN Komisi IX DPR RI.

2) Terkait dengan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI bahwa Menteri BUMN RI telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan semua isi rekomendasi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI tanggal 9 September 2013 yang juga dihadiri oleh Menakertrans RI.

3) Komisi IX DPR RI menyatakan keberatan atas ketidakhadiran PT. Pertamina (Persero) dan PT. Garuda Indonesia (Persero). Untuk itu Komisi IX DPR RI akan mengirim surat protes kepada Menteri BUMN agar memberikan sanksi atas ketidakhadiran dua perusahaan tersebut.

II. KUNJUNGAN KERJA PANJA OUTSOURCING BUMN KOMISI IX DPR RI

Berdasarkan persoalan sebagai dampak dari penyelenggaraan sistem perekrutan pekerja melalui sistem penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing), maka Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali pada bulan Mei 2013, Jawa Timur dan Kalimantan Timur pada Oktober 2013 guna mendapatkan data /informasi lapangan terkait pelaksanaan sistem tersebut.

1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pertemuan/dialog dengan Serikat Pekerja Progresif-Kasbi PT PLN, Serikat Pekerja Nasional NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, dan pihak manajemen PT PLN (Persero) Wilayah NTB yang dilakukan di kantor PT PLN Provinsi di Kota Mataram, menghasilkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Sampai dengan April 2013, jumlah perusahaan sebanyak 3.714, pekerja WNI 40.520 (L), 15.804 (P), pekerja WNA 193 (L), 29 (P).

2. Jumlah Pengawas seluruh NTB yang tercatat sampai Juli 2012 sejumlah 13 orang.
3. Kasus perselisihan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB untuk diselesaikan berdasarkan permohonan Kab/Kota Tahun 2012 sebanyak 44 kasus dengan jumlah tenaga kerja 3007 orang dan Tahun 2013 sampai dengan April 2013 sebanyak 38 kasus.
4. Disnakertrans NTB pernah memediasi pertemuan tripartit berdasarkan surat dari DPD SPN dengan No. 002/DPDSPN-NTB/E/IV/2012, tertanggal 5 November 2012, yang menghasilkan kesepakatan antara lain: pemotongan upah 400 -500 ribu rupiah per orang merupakan sanksi dari kinerja yang tidak tercapai, tidak menjadi beban pekerja, tetapi menjadi tanggung jawab PT. Bumi Sentoso.
5. Disnakertrans NTB pernah didemonstrasi oleh pekerja PKWT dan PKWTT PT Citra Usaha Mandiri Perkasa (PT Cum) dan PT Bumi Sentosa, yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh (Kasbi) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang menuntut antara lain: a. penghapusan PKWT dan PKWTT dan; b. diangkat menjadi pekerja tetap PT. PLN (Persero) Wilayah NTB (PT PLN NTB).
6. Pada tahun 2013, jumlah pekerja PKWT dan PKWTT di PT PLN NTB tercatat sejumlah 887 orang yang terdiri dari 794 laki-laki dan 93 perempuan. Dengan kategori usia minimal 18 tahun sampai 46 tahun.
7. PT PLN NTB melakukan pelanggaran UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 66 terkait dengan penyerahan pekerjaan utama ke perusahaan (vendor). Karena selain *cleaning service*, satpam, supir, pramuwisma, PT PLN NTB juga menyerahkan pekerjaan utama, yakni administrasi, sekretaris, teknik pembangkitan, niaga dan PP, serta distribusi. Dalam hal ini PT PLN NTB hanya berpegang pada UU NO. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo Surat Keputusan Direksi PT PLN No. 147DIR/2006 tentang pekerjaan utama dan penunjang di PT PLN.
8. Pekerja PKWT dan PKWTT seharusnya sudah diangkat sebagai pekerja tetap, mengingat rata-rata pekerja sudah bekerja antara 5 sampai 24 tahun. Dan berdasarkan laporan serikat pekerja, bahwa PT PLN NTB tidak memberikan uang lembur dan uang makan lembur. Keadaan ini berbeda dengan penyampaian resmi pihak manajemen PT PLN NTB yang menyatakan adanya pembayaran uang lembur dan uang makan lembur.
9. Nasib para pekerja PKWT dan PKWTT belum ada kejelasan status, terkait dengan selesainya masa kontrak vendor dengan PT PLN NTB. Dan berkenaan dengan pelaksanaan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, belum ada kejelasan status para pekerja yang selama ini sebagai pekerja PKWT dan PKWTT di PT PLN NTB.
10. PT PLN NTB sedang melakukan proses perekrutan pekerja baru. Untuk itu, PT PLN NTB harus memprioritaskan para pekerja PKWT dan PKWTT untuk diangkat sebagai pekerja tetap dan tidak ada pemecatan terhadap para pekerja. Tuntutan ini disanggupi oleh Pihak Manajemen PT PLN NTB, dengan terlebih dahulu Pihak Manajemen meminta waktu 2 – 3 hari pascapertemuan tgl 8 Juli 2013 akan melakukan laporan ke pihak direksi, dan termasuk ke PT PLN (Persero) Pusat.

Hasil-hasil kunjungan kerja spesifik tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Pihak Manajemen PT PLN (Persero) Wilayah NTB berkehendak memenuhi tuntutan utama para pekerja PKWT dan PKWTT yang tergabung dalam Serikat Pekerja Progresif-Kasbi dan DPD Serikat Pekerja Nasional untuk diangkat sebagai pekerja tetap.

2. PROVINSI BALI

Diskusi antara Anggota Pokja Naker Komisi IX DPR RI dengan direksi PT.PLN (Persero), Serikat Pekerja Outsourcing PT.PLN (Persero), Pekerja Outsourcing PT.PLN (Persero), serta perusahaan vendor dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Bali untuk membahas persoalan penyelenggaraan sistem outsourcing di PT.PLN (Persero). Adapun temuan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) Distribusi Bali melakukan penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan kepada beberapa perusahaan alih daya. Namun dalam prakteknya, yang diperjanjikan dengan perusahaan penyedia jasa adalah penyerahan jasa pekerja/buruh.
2. Jumlah total pekerja borongan di PT PLN Distribusi Bali sebanyak 1.347 orang dari 28 perusahaan vendor. Dari jumlah tersebut, yang akan di putus hubungan kontrak sebanyak 373 orang yang bekerja sebagai administrasi, sementara untuk pekerjaan borongan lain, masih dipekerjakan seperti pekerja di bidang pelayanan teknik dan pemasangan jaringan.
3. Sebanyak 373 pekerja yang di PHK merupakan pekerja yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Mereka menuntu untuk diangkat menjadi pekerja tetap atau bila di PHK, harus diberikan pesangon sesuai dengan masa kontrak kerja dengan vendor.
4. Untuk 373 pekerja administrasi yang akan di PHK tanggal 29 Juni 2013, ada sebagian pekerja yang baru akan habis kontrak bulan Oktober dan Desember 2013 yang akan datang.
5. Ada beberapa pekerja administrasi yang sudah di PHK tidak mendapatkan hak-hak nya sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Perusahaan vendor belum melaksanakan pembayaran pesangon seluruhnya kepada pekerja yang di PHK sehingga uang pekerja tersebut masih berada dalam kekuasaan perusahaan vendor mencapai jumlah Rp.1,9 milyar.
7. Sebagian pekerja administrasi tersebut sudah ada yang menerima pesangon dengan jumlah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Sementara sebagian lagi, belum mau menerima uang pesangon tersebut karena perhitungan pesangon harus dihitung sampai tanggal habis kontrak mereka dengan vendor.
8. Pekerjaan pemborongan yang diserahkan oleh PT PLN Distribusi Bali kepada perusahaan vendor seperti Administrasi, Pelayanan Teknik (YanTek), P2TL, Pemutusan Sambungan (Tusbung), satpam, Pencatat Meter (Cater), survey, Cleaning Service, Call Center dan tukang kebun.
9. Terkait pekerjaan Pelayanan Teknik (YanTek), P2TL, Pemutusan Sambungan (Tusbung), Pencatat Meter (Cater), survey, dan call center, tidak termasuk jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori yang dapat dialihkan berdasarkan Pasal 17 Permenakertrans No.19 Tahun 2012.

Hasil-hasil kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali menyimpulkan bahwa PT PLN Distribusi Bali telah melanggar ketentuan perundangan.

3. PROVINSI JAWA TIMUR

Anggota Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI melakukan pertemuan dan kunjungan lapangan langsung (*on the spot*) ke PT Petrokimia Gresik. Dalam pertemuan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur beserta jajaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik, Dirut PT Petrokimia Gresik, perwakilan 14 Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP/B) atau perusahaan vendor pada PT Petrokimia Gresik, perwakilan SP Outsourcing PT Petrokimia Gresik dan SP Outsourcing PT Kertas Leces untuk didengarkan seluruh persoalan yang terjadi terkait sistem outsourcing di PT Petrokimia Gresik.

Adapun temuan yang dihasilkan dalam pertemuan semua pihak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pekerja outsourcing di PT Petrokimia Gresik mencapai 4.282 pekerja dalam 21 pabrik yang ada di dalamnya. Dimana 3.800 merupakan pekerja borongan dan 482 merupakan PPJP/B.
2. Terdapat perbedaan bentuk perjanjian yang diikat antara PT Petrokimia Gresik dengan perusahaan vendor. Dari sisi PT Petrokimia Gresik, Perjanjian kerja yang dilakukan merupakan perjanjian pemborongan jasa penyalur tenaga kerja (PPJP/B), sementara pihak vendor menyatakan perjanjian kerja tersebut merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan, bukan PPJP/B sesungguhnya bila melihat poin nomor 1 di atas, terlihat jelas bahwa PT Petrokimia Gresik bukan saja melakukan perjanjian pemborongan pekerjaan, namun juga perjanjian PPJP/B.
3. Permasalahan pekerja outsourcing di PT Petrokimia Gresik sudah terjadi hampir 2 tahun. Persoalan timbul karena tidak diberikannya hak-hak normatif pekerja, serta adanya diskriminasi antara pekerja tetap dengan pekerja outsourcing. Diskriminasi tersebut dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, penentuan upah kerja dan jaminan kepastian kerja sampai usia pensiun. Diskriminasi ini jelas bertentangan dengan pasal 5 dan 6 UU no.13 tahun 2003.
4. Melihat lamanya penyelesaian persoalan outsourcing ini, tergambar lambannya proses pengawasan dan ketidaktegasan pemerintah dalam hal ini Disnaker kabupaten Gresik dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.
5. Disnaker kabupaten gresik melalui pengawas ketenagakerjaan seharusnya melakukan pemeriksaan atau audit terhadap perusahaan vendor, baik dari segi ijin operasional, keuangan perusahaan dan lain-lain guna pelaksanaan sistem outsourcing.
6. Selama ini PT Petrokimia Gresik telah membayarkan hak-hak normatif pekerja, namun bila ternyata kenyataan di lapangan hak tersebut belum diterima oleh pekerja, maka itu menjadi tanggungjawab vendor.
7. Dalam perjanjian tersebut, PT Petrokimia Gresik mewajibkan vendor untuk mengikutsertakan pekerja dalam jamsostek serta menyediakan alat pelindung diri. Karena biaya tersebut telah dikeluarkan oleh PT Petrokimia Gresik sesuai dalam perjanjian kerja.
8. Namun, tidak semua vendor menyediakan alat pelindung diri, sementara dalam perjanjian kerja antara PT Petrokimia Gresik dengan perusahaan vendor, ada klausul yang mewajibkan perusahaan vendor untuk menyediakan alat tersebut. Hal ini berkaitan dengan adanya peraturan perusahaan yang melarang pekerja masuk dalam perusahaan tanpa menggunakan alat pelindung diri.

9. Terkait laporan pekerja dimana mereka tidak diikutsertakan dalam program jamsostek, maka PT Petrokimia Gresik baru akan membayarkan biaya pemborongan dengan syarat vendor harus membuktikan bahwa mereka telah melakukan pembayaran jamsostek pekerja.
10. Harus ada komitmen tegas dari PT Petrokimia Gresik untuk melakukan evaluasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan vendor dan segera memutus perjanjian kerja terhadap vendor yang masih tidak membayarkan hak-hak normatif pekerja seperti tertuang dalam MoU.
11. PT Petrokimia Gresik memberikan fee sebesar 9,5% kepada vendor yang telah menyediakan pekerja sesuai kebutuhan perusahaan.
12. Perusahaan vendor melakukan penahanan Kartu Ijin Bekerja (KIB) atas 177 pekerja selama beberapa waktu sehingga pekerja tidak dapat bekerja dan tidak mendapat upah.
13. KIB tersebut menurut pekerja, ditahan oleh perusahaan PT Petrokimia Gresik (PT PG), namun menurut PT PG yang menahan KIB adalah perusahaan vendor.
14. Berdasarkan banyaknya pengaduan pekerja yang tidak mendapatkan hak-hak normatif dan hak lain, maka PT Petrokimia Gresik akan melakukan evaluasi terhadap 14 perusahaan vendor yang tidak memberikan hak-hak pekerja tersebut.
15. Dalam PT Petrokimia Gresik, terdapat 27 jenis kegiatan penunjang. Pemetaan Ke 27 jenis pekerjaan itu berdasarkan Surat Keputusan Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia No.01/KPTS/IV/2013 yang dikeluarkan tanggal 3 April 2013. Pemetaan yang dilakukan asosiasi ini sudah memenuhi Pasal 3 ayat (2) huruf c Permenakertrans No.19 Tahun 2012 yang merupakan kegiatan penunjang untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan *alur kegiatan* proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Dalam SK tersebut, ada beberapa jenis kegiatan yang seharusnya menjadi pekerjaan utama, namun dikategorikan ke dalam jenis kegiatan penunjang dimana keseluruhan jenis pekerjaan ini bila tidak dikerjakan, akan mengganggu produksi perusahaan. jenis pekerjaan tersebut seperti Handling, loading/unloading bahan baku, bahan penolong dan material lainnya dalam rangka feeding antara lain pencampuran pigment, coating power dan coating oil, pekerjaan repair dan pabrikasi peralatan pabrik.
17. Setiap tahun, PT Petrokimia Gresik menerima 100 tamatan SMU untuk bekerja. Hal ini menjadi persoalan tersendiri, karena disamping banyaknya pekerja outsourcing yang masih dalam masa kontrak, bahkan sudah puluhan tahun belum diangkat menjadi pekerja tetap, mengapa perusahaan harus menerima pekerja baru?
18. Terjadinya *union busting* yang dilakukan perusahaan vendor terhadap pekerja outsourcing. Hal ini terlihat dari keluarnya pemberitahuan tanggal 23 September 2013 dimana pekerja harus menulis surat pernyataan keluar dari SP yang bukan merupakan SP perusahaan vendor. Dan bila melanggar, maka vendor *tidak akan memproses Kartu Identitas Bekerja (KIB)* pekerja.

1. 4. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dialog dengan Serikat Pekerja Naban Bersatu PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan, pihak manajemen PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan, Perwakilan PHI dan Jamsos

Kemenakertrans RI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Dialog diadakan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Balikpapan dengan temuan sebagai berikut:

1. Setiap pekerjaan mempunyai alur kegiatan yang berbeda-beda, sesuai sektor usaha masing-masing dengan masa kerja yang variatif, ada yang sudah bekerja 11 tahun, bahkan 20 tahun. Jumlah pekerja tetap Pertamina RU V, sebanyak 1046 orang, pekerja outsourcing 2173 orang.
2. Sektor usaha pertambangan dan perminyakan yang kegiatannya luas dan kompleks, kesulitan dalam pembuatan alur kegiatan, walaupun melalui asosiasi dan sampai saat ini belum ditetapkan.
3. Para pekerja khususnya tenaga bantuan, mempermasalahkan 2 hal (sesuai surat tertanggal 18 Juni 2012) yang ditujukan kepada Disnakersos, yaitu:
 - 1) Tindak lanjut pemisahan pekerjaan inti (core) dan penunjang (non core)
 - 2) Status dari PKWT menjadi PKWTT
 1. Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Disnakersos adalah mengundang pihak terkait, yaitu; Serikat Pekerja Nabab PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan; DPC SPSI Kota Balikpapan; PT Pertamina Himperta Balikpapan; pengurus Hiperta Balikpapan.
 2. Ada kesepakatan tertulis agar PT Pertamina (Persero) RU V mempercepat waktu sampai bulan Oktober 2012 untuk melakukan penetapan pekerjaan inti (inti) dan penunjang (non core) dapat diselesaikan, namun sampai saat ini belum terlaksana.
 3. Pada tahun 2013, perjanjian kerja terhadap para pekerja Nabab diperpanjang selama 4 bulan sambil menunggu keputusan Manajemen PT Pertamina (Persero) Pusat dalam pelaksanaan peraturan baru sekaligus penetapan alur kegiatan termasuk pemisahan pekerjaan pokok dan penunjang, sehingga perpanjangan berakhir 30 April 2013.
 4. Dalam kontrak tahun 2013, SP Nabab mengharapkan adanya perubahan struktur upah yang baru, dapat diberlakukan terhitung 1 Januari 2013, demikian juga santunan selama perpanjangan 4 bulan diberikan berdasarkan struktur upah baru.
 5. Perjanjian kerja antara perusahaan jasa penunjang dengan pekerja, pada akhirnya diperpanjang lagi sampai dengan akhir Oktober 2013.
 6. Permasalahan pemisahan pekerja pokok dan penunjang, sampai saat ini belum terselesaikan, sehingga SP Nabab mempermasalahkan PT Pertamina (Persero) RU V pada kontrak berikutnya, setelah berakhir tgl 31 Oktober 2013, dirasakan merugikan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun pada jabatan pekerjaan yang tidak jelas bagi pekerja, apakah tergolong pekerjaan pokok atau penunjang.

Sampai saat ini, belum ada kejelasan tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan di PT Pertamina (Persero) RU V berdasarkan Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012.

C. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain memberi peluang pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga, namun dalam pelaksanaannya sering diselewengkan sehingga tidak memberikan kepastian kesejahteraan bagi pekerja.

Oleh sebab itu, perlu diperkuat pengawasan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di seluruh Indonesia sesuai Permenakertrans RI No.19 Tahun 2012 tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan.

1. Praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) dilakukan hampir diseluruh perusahaan BUMN di Indonesia dimana dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan, yang berdampak pada melemahnya posisi tawar para pekerja kontrak dan hak-hak normatif para pekerja terabaikan secara sistematis.
2. Pada prakteknya, penyerahan sebagian pekerjaan baik melalui pemborongan pekerjaan maupun lebih banyak merugikan pekerja/buruh. Terlihat dengan semakin banyaknya pekerjaan utama yang dialihkan menjadi pekerjaan penunjang di BUMN.
3. Minimnya kehadiran pemerintah dalam setiap pelaksanaan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja (outsourcing) menyebabkan lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan, baik secara kuantitas dan kualitas di seluruh Indonesia, akibatnya masih banyak ditemui pengawas yang tidak memiliki keberanian untuk melaksanakan penyidikan hukum ketenagakerjaan terhadap penyelewengan norma hukum pada persoalan praktek penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain.
4. Berlarutnya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan salah satu penyebabnya adalah tidak adanya itikad baik dari para direksi. Selama ini direksi memposisikan pekerja kontrak hanya sebagai *komoditas*, dimana hak-hak mereka diabaikan. Pengabaian ini jelas menyalahi UUD NRI 1945 yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat.
5. Terjadinya benturan terhadap peraturan apa yang dijadikan *acuan* dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan lebih disebabkan karena kurangnya harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan induk yaitu UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Perusahaan BUMN sebagai representasi Negara yang berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sehingga, tanggungjawab BUMN kepada pekerja bukan hanya sebatas *contractual* semata.
7. Para Direksi BUMN memiliki tanggungjawab dalam menjalankan roda perusahaan berdasarkan UU. Namun dalam faktanya mereka mengabaikan amanat perundang-undangan terutama persoalan ketenagakerjaan sehingga tuntutan pekerja yang sejauh ini belum juga dipenuhi.

D. REKOMENDASI

Berdasar data kasus dan berbagai masukan yang didapat Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI baik melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan stake holder terkait, serta hasil kunjungan kerja lapangan ke berbagai provinsi, maka Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI memberikan **REKOMENDASI** sebagai berikut:

1. Menteri BUMN RI **WAJIB** melaksanakan REKOMENDASI Panja Outsourcing BUMN KOMISI IX DPR RI sesuai komitmen Meneg BUMN RI yang disampaikan pada Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kemenakertrans RI dan Kemeneg BUMN RI tanggal 9 September 2013.
2. **HAPUSKAN** praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia.
3. Setiap perusahaan BUMN **DILARANG** keras melakukan pelarangan/penghalangan, intimidasi, dan teror terhadap pekerja yang mengadakan aktivitas berserikat di BUMN (*union busting*) termasuk pekerja yang melakukan mogok kerja dan aksi massa sesuai Pasal 28 UUD NRI 1945, Pasal 24 dan Pasal 39 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.
4. **TIDAK BOLEH** ada PHK dan **HENTIKAN RENCANA PHK** terhadap pekerja/buruh baik yang berstatus PKWT maupun PKWTT.
5. Terhadap semua PHK yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht), **HARUS SEGERA** membayar hak-hak normatif pekerja secara penuh sesuai Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan dalam hal ada perekrutan pekerja baru, maka perusahaan BUMN **HARUS** menerima pekerja yang telah di PHK.
6. Pekerja di perusahaan BUMN yang sedang mengalami proses PHK sepihak, skorsing/dirumahkan, **HARUS** kembali dipekerjakan pada perusahaan BUMN di seluruh Indonesia. Dalam hal pekerja telah memenuhi kriteria sesuai Pasal 59 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka **HARUS segera diangkat menjadi pekerja tetap (PKWTT) dan dipekerjakan tanpa syarat** pada posisi dan jabatan yang sesuai di perusahaan BUMN.
7. Hak-hak normatif pekerja seperti diatur dalam Pasal 155 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **WAJIB DIBAYAR** oleh seluruh perusahaan BUMN di Indonesia kepada pekerja yang sedang dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
8. Seluruh hak-hak normatif pekerja seperti diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, wajib diberikan oleh perusahaan BUMN di seluruh Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dalam hal penyelesaian permasalahan perburuhan di semua tingkatan proses hukum, direksi di perusahaan BUMN **DILARANG** menggunakan anggaran perusahaan.
10. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI dan Kepolisian RI agar **MEMPROSES HUKUM DAN MENINDAK TEGAS** tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan BUMN di seluruh Indonesia.

11. REKOMENDASI Panja Outsourcing BUMN KOMISI IX DPR RI HARUS DILAKSANAKAN dalam waktu 15 (limabelas) HARI KERJA terhitung sejak rekomendasi ini DIPUTUSKAN dalam Rapat Pleno KOMISI IX DPR RI tanggal 22 Oktober 2013. Dan bila Direksi perusahaan di BUMN MENGABAIKAN REKOMENDASI Komisi IX DPR RI, maka Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Menteri BUMN RI untuk memberhentikan direksi BUMN yang bersangkutan.
12. Untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan SELURUH REKOMENDASI oleh pihak Kementerian Negara BUMN RI, Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI merekomendasikan kepada Komisi IX DPR RI untuk **membentuk** Satuan Tugas (SATGAS) Outsourcing BUMN bersama Kemenakertrans RI serta melibatkan perwakilan Serikat Pekerja outsourcing.

E. PENUTUP

Demikian laporan Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI dibuat, kiranya dapat menjadi pedoman/acuan bagi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Negara BUMN RI, serta pihak-pihak terkait lain dalam menyelesaikan seluruh persoalan pekerja/buruh di BUMN di seluruh Indonesia. Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI **akan MENGAWAL PELAKSANAAN REKOMENDASI PANJA SAMPAI TERIMPLEMENTASI DENGAN BAIK.**

Jakarta, 22 Oktober 2013,

Panja Outsourcing BUMN

Komisi IX DPR RI

Ketua,



Dr. Ribka Tjiptaning